



**P E N E T A P A N**

**NOMOR: 48/PDT.P/2024/PN Rkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**RIKI HENDRIYANI**, alamat Kampung Oko, RT 003, RW 005, Desa Sajira Mekar, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten/email: *rikihendriyani1997@gmail.com* sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung secara elektronik (*e-court*) dibawah register Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Rkb tanggal 14 November 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3602121406970001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak pada tanggal 08-11-2022;

Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama NURMALASARI, pada tanggal 14 November 2019. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1526/003/IX/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak pada tanggal 11 November 2022;

Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama KAYLILA ALMAHIRA, Perempuan, lahir di Lebak pada tanggal 17 Agustus 2020. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3602-LU-24092020-0028**, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak pada tanggal 16 November 2022;

Bahwa anak Pemohon yang bernama KAYLILA ALMAHIRA sering sakit berdasarkan surat keterangan sakit Nomor: Adm/211/Pkm-Sjr/10/X/2024 yang dikeluarkan oleg UPTD Puskesmas Rawat Inap Sajira yang dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 2024.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Anak Pemohon yang bernama KAYLILA ALMAHIRA dirubah menjadi RAIHANA ZAKIA AZARINE dengan alasan nama tersebut kurang cocok dan anak tersebut sering sakit-sakitan.

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan pasal 27 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung kiranya dapat menerima Permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon yang semula tercatat KAYLILA ALMAHIRA dirubah menjadi RAIHANA ZAKIA AZARINE, lahir di Lebak pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3602-LU-24092020-0028** tertanggal 16 November 2022;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Negara.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan Surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak NIK 3602121406970001 tertanggal 6 November 2022, yang diberi tanda dengan huruf **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Nomor 0526/003/XI/2019 tertanggal 14 November 2019, yang diberi tanda dengan huruf **P-2**;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Nomor 3602122003200004 tertanggal 7 Februari 2022, yang diberi tanda dengan huruf **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kaylila Almahira yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Nomor 3602-LU-24092020-0028 tertanggal 16 November 2022, yang diberi tanda dengan huruf **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sajira Mekar Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Nomor 441.8/298-Des/2024 tertanggal 30 Oktober 2024, yang diberi tanda dengan huruf **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Sakit atas nama Raihana Zakia Azarine yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Sajira Kabupaten Lebak Nomor Adm/211/Pkm-Sjr/X/2024 tertanggal 30 Oktober 2024, yang diberi tanda dengan huruf **P-6**;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut telah bermeterai cukup dan merupakan foto kopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-5 yang merupakan foto kopi dari foto kopi;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Dento, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sebagai rekan kerja di kantor Desa Sajira Mekar Kec. Sajira Kab. Lebak;
  - Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena ingin merubah nama Anak pemohon dari yang semula bernama KAYLILA ALMAHIRA dirubah menjadi RAIHANA ZAKIA AZARINE ;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Oko, RT 003, RW 005, Desa Sajira Mekar, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nurmalasari dan mempunyai anak yang bernama KAYLILA ALMAHIRA; yang lahir di Lebak tanggal 17 Agustus 2020 dimana anak tersebut sudah memiliki akte kelahiran;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama KAYLILA ALMAHIRA tersebut lahir di Lebak pada tanggal 17 Agustus 2020 dan telah memilki akte kelahiran;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Anak Pemohon tersebut diganti dengan alasan sering sakit-sakitan;
- Bahwa Anak Pemohon yaitu KAYLILA ALMAHIRA merupakan orang yang sama dengan Muhammad RAIHANA ZAKIA AZARINE ;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak berhubungan untuk melakukan penyeludupan hukum atau perbuatan pelanggaran hukum lainnya.
- Bahwa, orang tua dan istri Pemohon tidak merasa keberatan karena Pemohon selaku orang tuanya juga yang telah memberikan nama tersebut setelah berkonsultasi dengan ustad Sumaedi;
- Bahwa, setelah Anak Pemohon diganti namanya sudah tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Masnah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai menantu Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai rekan kerja di kantor Desa Sajira Mekar Kec. Sajira Kab. Lebak;
- Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena ingin merubah nama Anak pemohon dari yang semula bernama KAYLILA ALMAHIRA dirubah menjadi RAIHANA ZAKIA AZARINE ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Oko, RT 003, RW 005, Desa Sajira Mekar, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nurmalasari dan mempunyai anak yang bernama KAYLILA ALMAHIRA; yang lahir di Lebak tanggal 17 Agustus 2020 dimana anak tersebut sudah memiliki akte kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama KAYLILA ALMAHIRA tersebut lahir di Lebak pada tanggal 17 Agustus 2020 dan telah memiliki akte kelahiran;
- Bahwa nama Anak Pemohon tersebut diganti dengan alasan sering sakit-sakitan;
- Bahwa Anak Pemohon yaitu KAYLILA ALMAHIRA merupakan orang yang sama dengan Muhammad RAIHANA ZAKIA AZARINE ;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak berhubungan untuk melakukan penyeludupan hukum atau perbuatan pelanggaran hukum lainnya.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua dan istri Pemohon tidak merasa keberatan karena Pemohon selaku orang tuanya juga yang telah memberikan nama tersebut setelah berkonsultasi dengan ustad Sumaedi;
- Bahwa, setelah Anak Pemohon diganti namanya sudah tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya ingin merubah nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 3602-LU-24092020-0028 tanggal 16 November 2022 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lebak yang semula tercatat bernama Kaylila Almahira ingin dirubah menjadi Raihana Zakia Azarine, dikarenakan anak Pemohon sejak menyandang nama tersebut, sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan sebanyak 6 (enam) surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Dento dan Masnah yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keseluruhan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, namun Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi langsung dengan materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang mana permohonan perubahan nama telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya bahwa orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin dianggap belum dewasa atau dikategorikan sebagai anak sehingga masih di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut kekuasaannya, sehingga dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan Anak harus diwakili oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Keluarga (P- 3), Kutipan Akte Kelahiran (P – 4) terbukti bahwa Anak Pemohon yaitu Kaylila Almahira yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2020 belumlah berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin dianggap belum dewasa atau dikategorikan sebagai anak sehingga masih di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan identitas Pemohon yang ditunjukkan di persidangan berupa Kartu Tanda Penduduk, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Oko, RT 003, RW 005, Desa Sajira Mekar, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sehingga berdasarkan ketentuan KUHPerdara Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang untuk menerima dan mengadili perkara Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran (P- 4) dan Kutipan Akta Nikah (P-2) serta saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Nurmalasari telah dikaruniai seorang anak bernama Kaylila Almahira;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bersesuai dengan Bukti Surat berupa Kutipan Akta Kelahiran (P- 4) didapati fakta bahwa anak pemohon yang bernama Kaylila Almahira yang lahir di Lebak pada tanggal 17 Agustus 2020 telah memiliki Akta Kelahiran;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Rkb



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P – 4) berupa Kartu Keluarga Nomor 3602122003200004 tertanggal 7 Februari 2022, atas nama Kepala Keluarga Riki Hendriyani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Bukti (P-4) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LU-24092020-0028 atas nama Kaylila Almahira, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tanggal 16 November 2022, serta didukung keterangan Para Saksi didapati fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Kaylila Almahira merupakan 1 (satu) orang yang sama dengan Raihana Zakia Azarine;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sering saki-sakitan, dimana Perubahan alasan perubahan nama tersebut adalah berasal dari Pemohon sendiri setelah berkonsultasi dengan ustad/tokoh agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut bukan dikarenakan untuk menghilangkan suatu perikatan atau suatu hal yang berhubungan dengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil – dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan terbukti menurut hukum oleh karenanya harus dikabulkan sehingga petitum kedua Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa:

*Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. ***Salinan penetapan pengadilan negeri;***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Kutipan akta Pencatatan Sipil;*
- c. *KK;*
- d. *KTP-el; dan*
- e. *Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.*

Menimbang, dikarenakan Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Lebak Pemohon wajib melaporkan mengenai perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon berdasarkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota tempat tinggal Pemohon yaitu Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lebak, sehingga terhadap petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana diatur didalam perundang-undangan, perubahan tersebut selanjutnya termuat lengkap di dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga), yaitu “memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon tersebut diatas dalam buku register yang sedang berjalan”, sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada ayat (2) menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, selanjutnya pada ayat (3) menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut diatas, dan berdasarkan pertimbangan tentang petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) yang telah dikabulkan di atas, maka Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, untuk dilakukan pencatatan perubahan nama anak Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan sekedar perubahan redaksional yang tidak mengubah esensinya sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Permohonan Pemohon dikabulkan dan dalam perkara ini diajukan secara prodeo (vide bukti P-5 dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara atas nama Riki Hendriyani) sehingga dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan Jo Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (prodeo), maka biaya perkara dalam permohonan ini akan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perubahan Nama anak Pemohon yang semula tercatat KAYLILA ALMAHIRA menjadi RAIHANA ZAKIA AZARINE., lahir di Lebak pada tanggal 17 Agustus 2020, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3602-LU-24092020-0028** tanggal 16 November 2022;
3. Memerintahkan Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Lebak dan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama kedalam buku register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Negara.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ari Wahyudianto.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan penetapan tersebut telah dikirim kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd.

Ari Wahyudianto.,S.H..

Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H.

### Rincian Biaya Perkara:

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp 50.000,00             |
| 2. Biaya PNPB Panggilan  | : Rp 10.000,00             |
| 3. Biaya Materai         | : <u>Rp 10.000,00 +</u>    |
| Jumlah                   | : Rp70.000,00              |
| Terbilang                | : Tujuh puluh ribu rupiah. |